



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 Tahun 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dananya diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diaksud pada huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Noor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 199.690.783.419,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 998.123.257.000,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	Rp. 548.042.694.041,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 999.061.605.368,00
b) Belanja Hibah	Rp. 55.584.135.500,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 930.400.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 9.538.499.600,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 216.567.223.800,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp. 14.665.561.776,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.296.347.426.044,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 51.856.361.900,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 318.384.719.124,00
c) Belanja Modal	Rp. 261.767.383.768,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 632.008.464.792,00

Jumlah Belanja	Rp. 1.928.355.890.836,00
Surplus/ (defisit)	Rp. (182.499.156.376,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 213.801.198.675,00
2. Pengeluaran	Rp. 31.302.042.299,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 182.499.156.376,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun berkenaan (SilPa)	Rp. 0,00
-------------------------	----------

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 31 SERI A NOMOR 71